



P U T U S A N

Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Sakti Suryana
Putra als. Kemot Bin Koirul Huda;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Juni
2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Juwet RT.002
RW.006, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukumnya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor: 315/Pid.Sus/2022/PN Njk., tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN Njk., tanggal 17 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SAKTI SURYANA PUTRA Als. KEMOT Bin M. KOIRUL HUDA terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)* sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SAKTI SURYANA PUTRA Als. KEMOT Bin M. KOIRUL HUDA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi terdakwa dalam tahanan.

3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2(dua) buah plastik klip berisi @100 (seratus) butir pil dobel L.

- 4 (empat) buah plastik klip berisi @ 40 (empat puluh) butir Pil dobel

- 2 (dua) buah antong kresek warna hitam;

- 1 (satu) buah HP Merk ViIVO type Y20 warna biru;

(dirampas untuk dimusnahkan);

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA

Bahwa ia M. SAKTI SURYANA PUTRA Als. KEMOT Bin M. KOIRUL HUDHA, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Dsn. Pojok, RT 002, RW 009, Ds. Tanjungkalang, Kec. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa menerima pesan WA sari saksi AGUNG SETYAWAN (berkas terpisah) yang isinya saksi AGUNG SETYAWAN menawarkan terdakwa untuk menjual pil dobel L sebanyak 2B 60 Kit/440 (empat ratus empat puluh) butir pil dobel L, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi AGUNG SETYAWAN untuk mengambil pil dobel L tersebut, kemudian sekira jam 18.30 wib terdakwa sampai di rumah saksi AGUNG SETYAWAN kemudian terdakwa diajak saksi AGUNG SETYAWAN menuju di jalan tengah sawah masuk Ds. Baleturi Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, setelah sampai di lokasi tersebut saksi AGUNG SETYAWAN memberikan pil dobel L sebanyak 1 kit/4 butir serta memberikan Pil dobel L sebanyak 2B 60 Kit/440 (empat ratus empat puluh) butir, kemudian saksi AGUNG SETYAWAN memberitahu uangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Bahwa sekitar jam 19.30 wib terdakwa menghubungi saksi M. BAGUS SETYAWAN melalui WA untuk menawarkan pil dobel L, lalu sekira jam 20.45 wib saksi M. BAGUS SETYAWAN datang ke rumah terdakwa untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 2kit/8 butir pil dobel L seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi TEGAR KUSUMA WIJAYA melalui WA untuk membeli pil dobel L sebanyak 5kit/ 20 butir, selanjutnya sekira jam 12.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi TEGAR KUSUMA WIJAYA di Dsn. Pojok, RT 002 RW 009, Ds. Tanjungkalang, Kec. Nganjuk dan menyerahkan Pil dobel L sebanyak 5kit/20 butir selanjutnya saksi Tegar Kusuma Wijaya menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menjual pil dobel L kepada Tegar Kusuma Wijaya selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi M. BAGUS SETYAWAN ,

- Bahwa pada sekitar jam 18.30 Wib terdakwa berada rumah saksi M. BAGUS SETYAWAN di Ds. Tegaron Rt.021 Rw. 002 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk telah didatangi oleh petugas satres narkoba polres Nganjuk yaitu antara lain saksi Wasis Utomo, Hari Prabowo dan Yudha Kristiawan beserta 1 tim selanjutnya pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2B 40kit/360 butir pil dobel L yang dimasukkan dalam plastic klip dibungkus kantong kresek warna hitam yang ditaruh dalam sarung bantal di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru yang ditaruh diatas meja kamar;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 08018/NOF/2022 pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 16657/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" disita dari terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia M. SAKTI SURYANA PUTRA Als. KEMOT Bin M. KOIRUL HUDHA, , pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Dsn. Pojok, RT 002, RW 009, Ds. Tanjungkalang, Kec. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa menerima pesan WA sari saksi AGUNG SETYAWAN (berkas terpisah) yang isinya saksi AGUNG SETYAWAN menawarkan terdakwa untuk menjual pil dobel L sebanyak 2B 60 Kit/440 (empat ratus empat puluh) butir pil dobel L, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi AGUNG SETYAWAN untuk mengambil pil dobel L tersebut, kemudian sekira jam 18.30 wib terdakwa sampai di rumah saksi AGUNG SETYAWAN kemudian terdakwa diajak saksi AGUNG SETYAWAN menuju di jalan tengah sawah masuk Ds. Baleturi Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, setelah sampai di lokasi tersebut saksi AGUNG SETYAWAN memberikan pil dobel L sebanyak 1 kit/4 butir serta memberikan Pil dobel L sebanyak 2B 60 Kit/440 (empat ratus empat puluh) butir, kemudian saksi AGUNG SETYAWAN memberitahu uangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Bahwa sekitar jam 19.30 wib terdakwa menghubungi saksi M. BAGUS SETYAWAN melalui WA untuk menawarkan pil dobel L, lalu sekira jam 20.45 wib saksi M. BAGUS SETYAWAN datang ke rumah terdakwa untuk membeli 2kit/8 butir pil dobel L seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi TEGAR KUSUMA WIJAYA melalui WA untuk membeli pil dobel L sebanyak 5kit/ 20 butir, selanjutnya sekira jam 12.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi TEGAR KUSUMA WIJAYA di Dsn. Pojok, RT 002 RW 009, Ds. Tanjungkalang, Kec. Nganjuk dan menyerahkan Pil dobel L sebanyak 5kit/20 butir selanjutnya saksi Tegar Kusuma Wijaya menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menjual pil dobel L kepada Tegar Kusuma Wijaya selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi M. BAGUS SETYAWAN ,
- Bahwa pada sekitar jam 18.30 Wib terdakwa berada rumah saksi M. BAGUS SETYAWAN di Ds. Tegaron Rt.021 Rw. 002 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk telah didatangi oleh petugas satres narkoba polres Nganjuk yaitu antara lain saksi Wasis Utomo, Hari Prabowo dan Yudha Kristiawan beserta 1 tim selanjutnya pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2B 40kit/360 butir pil dobel L yang dimasukkan dalam plastic klip dibungkus kantong kresek warna hitam yang ditaruh dalam sarung bantal di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru yang ditaruh diatas meja kamar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 08018/NOF/2022 pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodik Pratomo, S.Si., M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 16657/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" disita dari terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi YUDHA KRISTIAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi HARI PRABOWO dan tiem Opsnal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira sekitar jam 18.30 Wib terdakwa berada rumah saksi M. BAGUS SETYAWAN di Ds. Tegarong Rt.021 Rw. 002 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk yang mendapat informasi dari masyarakat marak melakukan peyalahgunaan UU kesehatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa menerima pil dobel L dari saksi AGUNG SETYAWAN (berkas terpisah) untuk dijual, dan terdakwa menjelaskan mendapat pil dobel L sebanyak 2B 60 Kit/440 (empat ratus empat puluh) butir pil dobel L dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2B 40kit/360 butir pil dobel L yang dimasukkan dalam plastic klip dibungkus kantong kresek warna hitam yang ditaruh dalam sarung bantal di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru yang ditaruh diatas meja kamar;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Saksi HARI PRABOWO, dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat Penyidikan pada hari Rabu tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022 kemudian Terdakwa tidak berkeberatan untuk dibacakan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi M. BAGUS SETIAWAN Alas TAWON Bin Agus Sholeh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan menjual pil dobel L kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB di rumah saksi termasuk Dsn./Ds. Kemlokolegi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi untuk memesan pil dobel , kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi, selanjutnya saksi menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 lop/1000 butir kepada terdakwa lalu terdakwa bilang jika uangnya saat pil sudah laku;
 - Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari penjualan pil dobel L jika sudah di bayar sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L yang dijualnya dari AGUS Rianto amat Dsn./Ds. Kemlokolegi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 05.00 wib di rumah saksi termasuk Dsn./Ds. Kemlokolegi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk saat sedang tidur di kamar;
 - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa menerima pesan Wa dari saksi AGUNG SETYAWAN (berkas terpisah) yang isinya saksi AGUNG SETYAWAN menawarkan terdakwa untuk menjual pil dobel L sebanyak 2B 60 Kit/440 (empat ratus empat puluh) butir pil dobel L, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi AGUNG SETYAWAN untuk mengambil pil dobel L tersebut, kemudian sekira jam 18.30 wib terdakwa sampai di rumah saksi AGUNG SETYAWAN kemudian terdakwa diajak saksi AGUNG SETYAWAN menuju di jalan tengah sawah masuk Ds. Baleturi Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, setelah sampai di lokasi tersebut saksi AGUNG SETYAWAN memberikan pil dobel L sebanyak 1 kit/4 butir serta memberikan Pil dobel L sebanyak 2B 60 Kit/440 (empat ratus empat puluh) butir, kemudian saksi AGUNG SETYAWAN memberitahu uangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Bahwa sekitar jam 19.30 wib terdakwa menghubungi saudara M. BAGUS SETYAWAN melalui WA untuk menawarkan pil dobel L, lalu sekira jam 20.45 wib kemudian M. BAGUS SETYAWAN datang ke rumah terdakwa untuk membeli 2kit/8 butir pil dobel L seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh TEGAR KUSUMA WIJAYA melalui WA untuk membeli pil dobel L sebanyak 5kit/ 20 butir, selanjutnya sekira jam 12.30 wib terdakwa mendatangi rumah TEGAR KUSUMA WIJAYA di Dsn. Pojok, RT 002 RW 009, Ds. Tanjungalang, Kec. Nganjuk dan menyerahkan Pil dobel L sebanyak 5kit/20 butir selanjutnya Tegar Kusuma Wijaya menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menjual pil dobel L kepada Tegar Kusuma Wijaya selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi M. BAGUS SETYAWAN;
- Bahwa pada sekitar jam 18.30 Wib terdakwa berada rumah M. BAGUS SETYAWAN di Ds. Tegaron Rt.021 Rw. 002 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk telah didatangi oleh petugas satres narkoba polres Nganjuk yaitu antara lain saksi Wasis Utomo, Hari Prabowo dan Yudha Kristiawan beserta 1 tim selanjutnya pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2B 40kit/360 butir pil dobel L yang dimasukkan dalam plastic klip dibungkus kantong kresek warna hitam yang ditaruh dalam sarung bantal di dalam kamar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru yang ditaruh diatas meja kamar;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip berisi @100 (seratus) butir pil dobel L.
- 4 (empat) buah plastik klip berisi @ 40 (empat puluh) butir Pil dobel
- 2 (dua) buah antong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk ViIVO type Y20 warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor 08018/NOF/2022 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto +0,836 gram sebagaimana barang bukti nomor 16657/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Yudha Kristiawan dan saksi HARI PRABOWO bersama tim Opsnal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira sekitar jam 18.30 Wib terdakwa berada rumah M. BAGUS SETYAWAN di Ds. Tegaron Rt.021 Rw. 002 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk yang mendapat informasi dari masyarakat marak melakukan peyalahgunaan UU kesehatan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa menerima pesan Wa dari saksi AGUNG SETYAWAN (berkas terpisah) yang isinya saksi AGUNG SETYAWAN menawarkan terdakwa untuk menjual pil dobel L sebanyak 2B 60 Kit/440 (empat ratus empat puluh) butir pil dobel L, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi AGUNG SETYAWAN untuk mengambil pil dobel L tersebut, kemudian sekira jam 18.30 wib terdakwa sampai di rumah saksi AGUNG SETYAWAN kemudian terdakwa diajak saksi AGUNG SETYAWAN menuju di jalan tengah sawah masuk Ds. Baleturi Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, setelah sampai di lokasi tersebut saksi AGUNG SETYAWAN memberikan pil dobel L sebanyak 1 kit/4 butir serta memberikan Pil dobel L sebanyak 2B 60 Kit/440 (empat ratus empat puluh) butir, kemudian saksi AGUNG SETYAWAN memberitahu uangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- Bahwa benar sekitar jam 19.30 wib terdakwa menghubungi saudara M. BAGUS SETYAWAN melalui WA untuk menawarkan pil dobel L, lalu sekira jam 20.45 wib kemudian M. BAGUS SETYAWAN datang ke rumah terdakwa untuk membeli 2kit/8 butir pil dobel L seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh TEGAR KUSUMA WIJAYA melalui WA untuk membeli pil dobel L sebanyak 5kit/ 20 butir, selanjutnya sekira jam 12.30 wib terdakwa mendatangi rumah TEGAR KUSUMA WIJAYA di Dsn. Pojok, RT 002 RW 009, Ds. Tanjungalang, Kec. Nganjuk dan menyerahkan Pil dobel L sebanyak 5kit/20 butir selanjutnya Tegar Kusuma Wijaya menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menjual pil dobel L kepada Tegar Kusuma Wijaya selanjutnya terdakwa pergi ke rumah M. BAGUS SETYAWAN;
- Bahwa benar pada sekitar jam 18.30 Wib terdakwa berada rumah M. BAGUS SETYAWAN di Ds. Tegaron Rt.021 Rw. 002 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk telah didatangi oleh petugas satres narkoba polres Nganjuk yaitu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain saksi Wasis Utomo, Hari Prabowo dan Yudha Kristiawan beserta 1 tim selanjutnya pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2B 40kit/360 butir pil dobel L yang dimasukkan dalam plastic klip dibungkus kantong kresek warna hitam yang ditaruh dalam sarung bantal di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru yang ditaruh diatas meja kamar;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa benar Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor 08018/NOF/2022 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto +0,836 gram sebagaimana barang bukti nomor 16657/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";



2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Alat kesehatan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan



untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Yudha Kristiawan dan saksi **HARI PRABOWO** bersama tiem Opsnal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira sekitar jam 18.30 Wib terdakwa berada rumah M. BAGUS SETYAWAN di Ds. Tegarong Rt.021 Rw. 002 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk yang mendapat informasi dari masyarakat marak melakukan peyalahgunaan UU kesehatan;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa menerima pesan Wa dari saksi AGUNG SETYAWAN (berkas terpisah) yang isinya saksi AGUNG SETYAWAN menawarkan terdakwa untuk menjual pil dobel L sebanyak 2B 60 Kit/440 (empat ratus empat puluh butir pil dobel L, selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi AGUNG SETYAWAN untuk mengambil pil dobel L tersebut, kemudian sekira jam 18.30 wib terdakwa sampai di rumah saksi AGUNG SETYAWAN kemudian terdakwa diajak saksi AGUNG SETYAWAN menuju di jalan tengah sawah masuk Ds. Baleturi Kec. Prambon, Kab. Nganjuk, setelah sampai di lokasi tersebut saksi AGUNG SETYAWAN memberikan pil dobel L sebanyak 1 kit/4 butir serta memberikan Pil dobel L sebanyak 2B 60 Kit/440 (empat ratus empat puluh butir, kemudian saksi AGUNG SETYAWAN memberitahu uangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Bahwa sekitar jam 19.30 wib terdakwa menghubungi saudara M. BAGUS SETYAWAN melalui WA untuk menawarkan pil dobel L, lalu sekira jam 20.45 wib kemudian M. BAGUS SETYAWAN datang ke rumah terdakwa untuk membeli 2kit/8 butir pil dobel L seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh TEGAR KUSUMA WIJAYA melalui WA untuk membeli pil dobel L sebanyak 5kit/ 20 butir, selanjutnya sekira jam 12.30 wib terdakwa mendatangi rumah TEGAR KUSUMA WIJAYA di Dsn. Pojok, RT 002 RW 009, Ds. Tanjungkalang, Kec. Nganjuk dan menyerahkan Pil dobel L sebanyak 5kit/20 butir selanjutnya Tegar Kusuma Wijaya menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menjual pil dobel L kepada Tegar Kusuma Wijaya selanjutnya terdakwa pergi ke rumah M. BAGUS SETYAWAN kemudian sekitar jam 18.30 Wib terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada rumah M. BAGUS SETYAWAN di Ds. Tegaron Rt.021 Rw. 002 Kec. Prambon, Kab. Nganjuk telah didatangi oleh petugas satres narkoba polres Nganjuk yaitu antara lain saksi Wasis Utomo, Hari Prabowo dan Yudha Kristiawan beserta 1 tim selanjutnya pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2B 40kit/360 butir pil dobel L yang dimasukkan dalam plastic klip dibungkus kantong kresek warna hitam yang ditaruh dalam sarung bantal di dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru yang ditaruh diatas meja kamar;

Bahwa benar Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor 08018/NOF/2022 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto +0,836 gram sebagaimana barang bukti nomor 16657/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar 197 Jo pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 197 Jo pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain diatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak mengatur pidana pengganti jika terdakwa tidak membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai aturan umum, jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip berisi @100 (seratus) butir pil dobel L.
- 4 (empat) buah plastik klip berisi @ 40 (empat puluh) butir Pil dobel
- 2 (dua) buah antong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk VIIVO type Y20 warna biru

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat ilegal;

Kedua yang meringankan:

- bahwa Terdakwa berterus terang;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAKTI SURYANA PUTRA Als. KEMOT Bin M. KOIRUL HUDA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi @100 (seratus) butir pil dobel L.
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi @ 40 (empat puluh) butir Pil dobel
 - 2 (dua) buah antong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk ViIVO type Y20 warna biru;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feri Deliansyah, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Muh.Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra N.P, S.H., M.H.